

AKIBAT HUKUM PELAKU USAHA TERHADAP PENDISTRIBUSIAN PRODUK MAKANAN TIDAK BERSERTIFIKASI HALAL^{*)}

Oleh :
Angelina Putri Suhartini^{**)}
I Ketut Markeling^{***)}

Program Kekhususan Hukum Bisnis
Fakultas Hukum Universitas Udayana

ABSTRAK

Penulisan ini berjudul “Akibat Hukum Pelaku Usaha Terhadap Pendistribusian Produk Makanan Tidak Bersertifikasi Halal”. Sebagai negara berkembang, Indonesia perlu memperhatikan keamanan produk makanan yang kini telah beredar secara bebas. Tidak hanya dari segi kesehatan tetapi juga jaminan kehalalan produk. Meskipun telah ada berbagai peraturan yang dibuat oleh Pemerintah Indonesia, tetapi masih saja ditemukan adanya produk makanan kemasan yang belum bersertifikat halal. Tujuan dari penulisan ini untuk mengetahui perlindungan hukum konsumen terhadap beredarnya produk makanan tidak bersertifikasi halal.

Pada tulisan ini penulis menggunakan metode penelitian normatif, yang mengkaji dan menganalisis peraturan perundang-undangan serta keterhadapan asas-asas hukum berkaitan dengan pemberian label halal pada produk makanan antara Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

Hasil analisa yang didapat adalah perlindungan hukum konsumen terhadap produk makanan tidak bersertifikasi halal diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, dan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan, sedangkan akibat hukum yang diterima pelaku usaha terhadap beredarnya produk makanan yang tidak bersertifikasi halal yaitu dengan memberikan

^{*)} Makalah ini merupakan diluar ringkasan skripsi

^{**)} Angelina Putri Suhartini adalah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Udayana. Korespondensi: angelinaputri20@gmail.com

^{***)} I Ketut Markeling, S.H., M.H. adalah Dosen Fakultas Hukum Universitas Udayana

sanksi administratif berupa penarikan produk dari peredaran dan sanksi pidana berupa denda.

Kata Kunci : Akibat Hukum, Produk Makanan, Sertifikasi Halal

ABSTRACT

The writing is titled "Legal effect of the Distribution of Label Certified Food Products". As a developing country, Indonesia needs to pay attention to the safety of food products that have now circulated freely. Although there have been various regulations made by the Government of Indonesia, but still found the existence foods that do not have label certified. The aim of this writing is to find out how the protection of consumer laws and legal consequences received by business actors related to the distribution of food products that are not halal certified.

In this paper, the authors use normative research methods. Which examine and analyze the legislation and the linkage of legal principles relating to the labeling of halal food products between Law no. 8 of 1999 about protection of consumer with Law no. 33 of 2014 about Halal Product Guarantee.

The results of the analysis obtained are the protection of consumer law against non halal certified food products arranged in Law no. 8 of 1999 about protection of consumer, Law no. 33 of 2014 about Halal Product Guarantee, and Government Regulation Number 69 years 1999 on about Label and Food advertising, while the legal effect that the business actor receives on the distribution of non halal certified food products is by imposing administrative punishment and criminal penalty.

Keywords : Legal Effects, Food Products, Halal Certification

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan perekonomian Indonesia khususnya dalam bidang perdagangan dan perindustrian telah melahirkan banyak jenis barang maupun jasa yang dapat di konsumsi oleh setiap kalangan masyarakat. Selain itu, perdagangan bebas yang dibantu dengan kemajuan teknologi informasi dan telekomunikasi telah

mengakibatkan luasnya area transaksi jual beli hingga ke manca negara.¹

Seperti yang telah diketahui, Indonesia merupakan salah satu negara berkembang dengan sebagian besar penduduknya beragama Islam. Sehingga perlu adanya perhatian khusus terhadap produk makanan yang beredar dengan bebas, tidak hanya dengan cara memperhatikan komposisi bahan yang layak menurut medis, namun perlu juga memperhatikan apakah makanan yang dikonsumsi oleh masyarakat tersebut halal secara hukum.

Pada UUPK Pasal 8 ayat (1) huruf h mengatur bahwa pelaku usaha dilarang memproduksi atau memperdagangkan barang yang tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal. Selain itu Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal Pasal 4 mengatur bahwa setiap produk makanan yang beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikasi halal.

PP. Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan Pasal 4, menjelaskan bahwa dalam melaksanakan tugas pengawasan Obat dan Makanan, BPOM mempunyai kewenangan Menerbitkan izin edar produk dan sertifikat sesuai dengan standar dan persyaratan keamanan, khasiat/manfaat dan mutu, serta pengujian obat dan makanan, melakukan intelijen dan penyidikan di bidang pengawasan Obat dan Makanan serta pemberian sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

¹ Phillip Dillah, 2015, *Dasar Pokok Hukum Dagang*, Multie Karya, Bekasi. h.28

Sertifikasi Halal merupakan suatu kewajiban yang diberikan BPOM dan MUI yang menegaskan bahwa produk pangan yang halal harus sesuai dengan ketentuan standar yang telah ditetapkan, dimana dijelaskan bahwa, Industri pengolahan fasilitas produksi harus menjamin tidak adanya kontaminasi silang dengan produk yang tidak higienis, fasilitas produksi juga dapat digunakan secara bergantian untuk menghasilkan produk yang disertifikasi dan memastikan dalam prosedur pengolahan tidak terjadi kontaminasi silang. Selain itu, Perusahaan harus mempunyai prosedur tertulis mengenai pelaksanaan aktivitas kritis, yaitu aktivitas pada rantai produksi yang dapat mempengaruhi status kehalalan produk. Aktivitas kritis dapat mencakup seleksi bahan baru, pembelian bahan, pemeriksaan bahan datang, formulasi produk, produksi, pencucian fasilitas produksi dan peralatan pembantu, penyimpanan dan penanganan bahan dan produk, transportasi, pemajangan (display), aturan pengunjung, penentuan menu, pemingsanan, penyembelihan, disesuaikan dengan proses bisnis perusahaan (industri pengolahan, RPH, restoran/katering/dapur). Prosedur tertulis aktivitas kritis dapat dibuat terintegrasi dengan prosedur sistem yang lain.

Sertifikat Halal ini dijadikan sebagai syarat untuk mendapatkan izin pencantuman label halal pada suatu kemasan produk dari pemerintah. Pengadaan Sertifikasi Halal pada produk makanan bertujuan untuk memberi kepastian status halal suatu produk, sehingga dapat menenangkan konsumen. ²

Berdasarkan data yang bersumber dari Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM-MUI) pada tahun 2015 mengenai produk bersertifikat yang

² Sopyan Hasan, 2014, *Sertifikasi Halal dalam Hukum Positif*, Aswaja Presindo, Yogyakarta, h.217.

beredar di Indonesia, saat ini produk-produk yang telah terdaftar di Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) sebanyak 185.157 produk, sedangkan baru sekitar 103.384 produk atau sekitar 59,02% yang telah bersertifikat halal MUI.

Fakta bahwa masih sedikitnya perusahaan yang belum mendaftarkan produk makanannya agar memperoleh sertifikat halal, maka perlu adanya upaya dalam memberikan perlindungan kepada konsumen mengingat ketelitian konsumen yang semakin tinggi dalam mencari kepastian hukum produk makanan yang dibeli.³ Meskipun telah ada berbagai peraturan yang dibuat oleh Pemerintah Indonesia, masih saja ditemukan adanya produk makanan kemasan yang belum bersertifikat halal, sehingga perlu ada perhatian lebih dari lembaga dalam memberikan jaminan kepastian hukum kepada konsumen.

Adapun dari latar belakang diatas, penulis mengkaji bagaimana perlindungan hukum konsumen terhadap beredarnya produk makanan yang tidak bersertifikasi halal serta apa akibat hukum bagi pelaku usaha terhadap pendistribusian produk makanan yang tidak bersertifikasi halal dengan mempertimbangkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada.

1.2 Tujuan Penulisan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah perlindungan hukum konsumen terhadap beredarnya produk makanan yang tidak bersertifikasi halal serta apa akibat hukum bagi pelaku usaha yang melakukan pendistribusian terhadap produk makanan yang tidak bersertifikasi halal dengan mengacu

³ Burhanudin, 2012, *Pemikiran Perlindungan Konsumen dan Sertifikasi Halal*, Bentar Budaya, Yogyakarta, h.40.

pada ketentuan UUPK, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.

II. ISI MAKALAH

2.1 Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif, yang mengkaji dan menganalisis peraturan perundang-undangan serta keterkaitan asas-asas hukum yang dimiliki antara Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dengan asas-asas hukum yang diatur Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, baik dalam asas perlindungan, keadilan maupun kepastian hukum.

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini adalah pendekatan perundang-undangan, dengan menelaah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.

Selain itu, bahan hukum yang digunakan mencakup bahan hukum primer dan sekunder yang terdiri dari berbagai buku, literatur dan jurnal yang berkaitan dengan bidang hukum perlindungan konsumen.⁴

⁴ Yulianto Ahmad, 2009, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif*, Pustaka Labera, Solo. h.21.

2.2 Hasil Penelitian dan Pembahasan

2.2.1 Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Pendistribusian Produk Makanan Tidak Bersertifikasi Halal

Dalam UUPK, perlindungan konsumen terhadap adanya produk makanan yang tidak bersertifikat halal diatur dalam Pasal 7, dimana dijelaskan bahwa pelaku usaha wajib memberikan informasi yang benar dan jujur terhadap produk yang dihasilkan. UUPK memberi jaminan kepastian hukum kepada pihak masyarakat terhadap setiap macam kerugian yang disebabkan oleh pihak pelaku usaha, salah satunya ialah kerugian akibat tidak memberikan kejelasan informasi kehalalan bagi pihak konsumen. Disamping itu juga, dengan adanya UUPK Pasal 8 ayat (1) huruf h, pelaku usaha yang menghasilkan barang, berkewajiban menaati serta memenuhi segala peraturan yang diputuskan oleh instansi pemerintah dan menjamin produk yang dihasilkannya itu aman dikonsumsi dan dicantumkan labelisasi halal.⁵

Bagi konsumen, khususnya yang beragama islam, tentu ketentuan perihal informasi kehalalan suatu produk makanan menjadi hal yang penting, sebab pemberian sertifikasi halal ini dapat memberikan kepastian hukum serta perlindungan hukum bagi konsumen. Dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan terdapat beberapa Pasal yang berkaitan dengan kehalalan produk makanan yaitu Pasal 97 ayat (1), (2) dan (3). Sehingga kewajiban pelaku usaha untuk mencantumkan label halal pada kemasan makanan yang diproduksi menjadi jelas.

Selain itu pengaturan tentang kehalalan produk makanan juga diatur dalam PP Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan. Pada Pasal 10, diatur bahwa pemasangan keterangan

⁵ Sopyan Hasan, *Op.Cit*, h.236

halal atau tulisan yang tercantum pada produk makanan sebagai kewajiban bagi pelaku usaha yang memasarkan produk pangannya ke Indonesia. Hal itu sangat penting karena bertujuan untuk melindungi konsumen dari produk makanan yang tidak halal. Pasal 11 juga mengatur jika pencantuman label halal bersifat sukarela, namun bagi setiap pihak pelaku usaha yang hendak memproduksi makanan ke Indonesia serta menyatakan produk yang dibuatnya halal, sesuai ketentuan tersebut pihak yang bersangkutan harus memasang label halal pada kemasan yang diproduksinya.⁶

Dalam memberikan perlindungan kepada konsumen, pengaturan tentang sertifikasi halal juga terdapat dalam Undang-Undang Jaminan Produk Halal yang mengatur tentang hak serta kewajiban pihak pelaku usaha dalam menghasilkan produk makanan halal, yang tertuang dalam Pasal 23 sampai Pasal 27. Tidak hanya menyangkut mengenai produk makanan halal saja, tetapi juga terdapat pengecualian kepada pihak pelaku usaha yang memproduksi makanan dari bahan yang diharamkan dengan kewajiban memberikan label tidak halal pada bagian kemasan makanan yang mudah dilihat dan sulit terhapus.⁷

Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal bertujuan untuk memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan dan kepastian ketersediaan Produk Halal bagi masyarakat dalam mengonsumsi dan menggunakan produk, serta meningkatkan nilai tambah bagi pelaku usaha untuk memproduksi dan menjual produk halal.

Pada Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Pasal 2, juga mengatur tentang beberapa

⁶ Muthiara Sakti, 2014, "*Perlindungan terhadap Peredaran Makanan Tidak Halal*", Jurnal UPN, Volume 6, Juni, Jakarta. h.9.

⁷ Mashuddi, 2015, *Kontruksi Hukum Sertifikasi Produk Halal*, Bumi Asara, Jakarta. h.12.

asas-asas penyelenggaraan jaminan produk halal yang berkaitan dengan UUPK, yaitu;

1) Asas Perlindungan

Bahwa penyelenggaraan Jaminan Produk Halal memiliki tujuan untuk melindungi kesehatan dan keamanan konsumen, khususnya masyarakat muslim. Asas ini berkaitan dengan Asas keamanan dan keselamatan yang diatur dalam UUPK Pasal 2, dimana asas keamanan dan keselamatan dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan konsumen dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan konsumen.⁸ Dengan adanya asas tersebut, diharapkan penyelenggaraan jaminan produk halal memperhatikan aspek-aspek keamanan dan keselamatan bagi konsumen. Dalam mewujudkan keamanan dan keselamatan konsumen atas barang yang dikonsumsi, maka dari itu diperlukan adanya Asas Perlindungan, melalui dengan pembuatan regulasi yang baik, standarisasi serta optimalisasi lembaga pengawas Jaminan Produk Halal.

2) Asas Keadilan

Bahwa penyelenggaraan Jaminan Produk Halal harus memberikan keadilan secara merata terhadap masyarakat. Jika dikaitkan, dengan Asas Keadilan yang pada Pasal 2 UUPK, maka asas keadilan ini dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen

⁸Adrian Sutedi, 2008, *Tanggung Jawab Produk Dalam Hukum Perlindungan Konsumen*, Ghalia Indonesia, Bogor. h.40.

dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil. Melalui pengaturan dan penegakan hukum jaminan produk halal ini, diharapkan konsumen maupun pelaku usaha mendapatkan dan memperjuangkan hak-hak secara adil sebagaimana telah diatur dalam UUPK.

3) Asas Kepastian Hukum

Bahwa dalam menjalankan tugasnya, Jaminan Produk Halal diselenggarakan untuk memberi kepastian hukum terhadap kehalalan suatu produk yang dibuktikan dengan sertifikasi halal. Asas ini berkaitan dengan asas kepastian hukum yang tercantum dalam UUPK, dimana pemberlakuan UUPK diharapkan dapat memberikan pedoman yang pasti terhadap penyelenggaraan melindungi konsumen di Indonesia. Semua pihak harus menjalankan hak dan kewajiban sesuai dengan apa yang telah ditentukan. Untuk itulah penegakan hukum melalui asas kepastian hukum terhadap penyelenggaraan jaminan produk halal dilaksanakan, sesuai dengan aturan yang ditentukan, dengan tetap memperhatikan keadilan serta kemanfaatan bagi para pihak termasuk konsumen.

Pengaturan mengenai sertifikasi halal yang tercantum pada Undang-Undang Jaminan Produk Halal, telah memperjelas komitmen negara dalam peningkatan upaya melakukan perlindungan konsumen, khususnya umat muslim.

2.2.2 Akibat Hukum Pelaku Usaha Terhadap Pendistribusian Produk Makanan Tidak Bersertifikasi Halal

Akibat hukum merupakan suatu perbuatan yang ditimbulkan karena adanya suatu sebab, dan dilakukan oleh subjek hukum. Perbuatan tersebut baik yang sesuai hukum maupun tidak sesuai dengan hukum.

Dalam UUPK Pasal 62 ayat (1), dijelaskan akibat hukum bagi Pelaku usaha atau produsen yang melakukan pendistribusian produk makanan tidak bersertifikat halal, ancamannya berupa sanksi pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (Dua Milyar Rupiah).

Beberapa faktor yang menyebabkan masih sedikitnya produk makanan bersertifikasi halal, yaitu seperti belum ditetapkannya standar produk makanan yang halal, belum tersedianya petugas yang menangani masalah produk makanan halal di tiap perusahaan secara merata, kurang ada kebijakan pihak perusahaan dalam memberlakukan sistem produk makanan halal.⁹

Dengan ditetapkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, terkait dengan ketentuan Pasal 4, dijelaskan bahwa produk makanan yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di Indonesia wajib bersertifikat halal. Selain pengawasan terhadap produk makanan yang beredar akan dilaksanakan oleh pihak Pemerintah, kewajiban sertifikasi halal bagi produk makanan yang diperjual belikan di wilayah Indonesia akan mulai diberlakukan 5 tahun terhitung sejak Undang-Undang tentang Jaminan Produk Halal tersebut disahkan. Sehingga dengan diberlakukannya Undang-Undang tersebut, nanti setiap pihak

⁹ Yazid Abu Fida, 2014, *Ensiklopedia Halal dan Makanan Haram*, Pustaka Arafah, Solo, h.60.

pelaku usaha yang hendak mendistribusikan produk makanannya, wajib bersertifikat halal dan melakukan pemasangan label halal untuk memberikan jaminan dan kepastian informasi mengenai kehalalan produk makanan yang dijualnya kepada konsumen, khususnya konsumen umat muslim.¹⁰

Undang-Undang tentang Jaminan Produk Halal juga mengatur akibat hukum yang akan diperoleh pihak pelaku usaha jika tidak melakukan pendaftaran sertifikat halal, hal itu tercantum dalam Pasal 56, dimana sanksi yang akan diperoleh ialah sanksi administratif berupa penarikan produk dari peredaran. Selain itu, terdapat sanksi pidana bagi pihak yang tidak mempertahankan kehalalan produk, yaitu sanksi pidana kurungan 5 tahun dan denda sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (Dua Milyar Rupiah).

Dengan ditetapkannya sanksi yang telah dicantumkan dalam peraturan perundang-undangan tersebut, sepatutnya pihak produsen atau pelaku usaha harus mampu meningkatkan kesadaran diri dalam kaitannya melakukan sertifikasi halal ke pihak MUI untuk mendapatkan sertifikat halal sehingga dapat mencantumkan labelisasi halal pada kemasan produk makanan yang dibuatnya.

¹⁰ Kurniawan dan Budi Sutrisno, 2015, *"Pertanggungjawaban Pedagang pada Label Halal Terhadap Makanan"*, Jurnal Universitas Mataram, Volume 17, Nomor 1, Februari Mataram, h.8

III. PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Perlindungan hukum konsumen terhadap beredarnya produk makanan yang tidak mencantumkan sertifikat halal diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, dan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan, dimana konsumen dapat melaporkan kejadian yang merugikan dirinya melalui lembaga perlindungan konsumen yang telah ada.

Akibat hukum yang diterima pelaku usaha terhadap beredarnya produk makanan yang tidak mencantumkan label halal akan dikenakan sanksi administratif berupa pengambilan produk dari peredaran dan juga sanksi pidana berupa kurungan 5 tahun dan denda sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (Dua Milyar Rupiah).

3.2 Saran

Dengan semakin luasnya perdagangan bebas saat ini, pelaku usaha dihimbau untuk lebih mentaati larangan-larangan dan ketentuan-ketentuan dalam UUPK maupun Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, khususnya dalam mencantumkan label halal pada produk makanan yang akan dijual kepada konsumen. Selain itu, diharapkan juga kepada lembaga-lembaga terkait, seperti Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) serta Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk lebih berhati-hati dalam memeriksa, mewaspada, dan mengawasi beredarnya produk-produk makanan di pasaran.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Ahmad, Yulianto. 2009, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif*, Pustaka Lapera, Solo.

Burhanudin, 2012, *Pemikiran Perlindungan Konsumen dan Sertifikasi Halal*, Bentar Budaya, Yogyakarta.

Dilah, Phillip, 2015, *Dasar Pokok Hukum Dagang*, Multie Karya, Bekasi.

Fida, Yazid Abu, 2014, *Ensiklopedia Halal dan Makanan Haram*, Pustaka Arafah, Solo.

Mashuddi, 2015, *Kontruksi Hukum Sertifikasi Produk Halal*, Bumi Asara, Jakarta.

Sutedi, Adrian, 2008, *Tanggung Jawab Produk Dalam Hukum Perlindungan Konsumen*, Ghalia Indonesia, Bogor.

Jurnal Ilmiah

Kurniawan dan Budi Sutrisno, 2015, "Pertanggungjawaban Pedagang pada Label Halal terhadap Makanan", *Jurnal Universitas Mataram*, Volume 17. Nomor 1, Februari, Mataram.

Muthiara Sakti, 2014, "Perlindungan terhadap Peredaran Makanan Tidak Halal", *Jurnal UPN*, Volume 6, Juni, Jakarta.

Peraturan Perundang-undangan

Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, LN RI Tahun 1999 No. 42, TLN No. 3821.

_____, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, LN RI Tahun 2012 No. 227, TLN No. 5360.

_____, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan

Produk Halal, LN RI Tahun 2014 No. 295, TLN No. 5604.

_____, Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan, LN RI Tahun 1999 No. 131, TLN No. 3867.